ANALISIS PENERAPAN KAMPANYE PREEMTIF DAN PREVENTIF TINDAK PIDANA KORUPSI POLRES PONOROGO



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Shandy Tian Priyana Putra

NIM : 17240556

Program Studi : Ilmu Komunikasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 2023

ANALISIS PENERAPAN KAMPANYE PREEMTIF DAN PREVENTIF TINDAK PIDANA KORUPSI POLRES PONOROGO



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi tugas dan melengkapi sebagian syarat-syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S-1) dalam Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Nama : Shandy Tian Priyana Putra

NIM : 17240556

Program Studi : Ilmu Komunikasi

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO 2023

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi oleh Shandy Tian Priyana Putra / 17240556 ini, Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji.

Pembimbing I

Oki Cahyo Nugroho, S.Sn., M.I.kom NIDN. 0728018304 Ponorogo, 16 Januari 2023 Pembimbing II

Eli Purytati, M.Ikom

NIDN 0702088201

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh Shandy Tian Priyana Putra / 17240556 ini, Telah dipertahankan didepan penguji pada,

Hari

: Kamis

Tanggal

: 26 Januari 2023

Pukul

: 11.00 - 11.30

Dewan Penguji

Dewan Penguji

Dewan Penguji

Eli Pur Matt, M.Ikom

NIDN. 0702088201

Krisna Megantari, M.A

NIDN. 0724048604

Oki Cahyo Nugroho, S.Sn., M.I.kom

NIDN. 0728018304

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik

Ayub Dwi Anggoro, S. Ikom., M. Si. Ph. D

NIK. 19860325 201309 12

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Shandy Tian Priyana Putra

No. Identitas (NIM) : 17240556

Dengan ini menyatakan bahwa karya ilmiah dengan judul:

"ANALISIS PENERAPAN KAMPANYE PREEMTIF DAN PREVENTIF TINDAK PIDANA KORUPSI POLRES PONOROGO"

Adalah observasi, pemikiran, dan pemaparan asli yang merupakan hasil karya saya sendiri. Karya illmiah ini sepenuhnya merupakan karya ilmiah intelektual dan seluruh sumber yang menjadi rujukan dalam karya ilmiah ini telah saya sebutkan sesuai kaidah akademik yang berlaku umum, termasuk para pihak yang telah memberikan kontribusi pemikiran pada isi kecuali yang menyangkut ekspresi kalimat dan desain penulisan.

Demikian pernyataan ini saya nyatakan secara benar dengan penuh tanggungjawab dan integritas.

Ponoasgo, 16 Januari 2023

Shandy Tian Priyana Putra

ABSTRAK

Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo

(Shandy Tian Priyana Putra) (17240556)

Skripsi ini berjudul Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang meberikan gejala, fakta, atau kejadian secara sistematis dan akurat mengenai sifat penelitian untuk menganalisa kebenaran berdasarkan data yang diperoleh. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan studi pustaka. Pembahasannya dianalisis melalui hasil wawancara, studi pustaka, dan interpretasi. Informan dalam penelitian ini berjumlah tiga orang yaitu Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo dan dua anggota Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kampanye preemtif dan preventif tindak pidana korupsi Polres Ponorogo menggunakan metode redundancy, analizing, informatif, dan persuasif. Metode redundancy diterapkan pada seluruh kecamatan di Ponorogo dan di Polres Ponorogo yang dilakukan secara berulang yaitu dua kali dalam satu tahun. Metode analizing yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam menekan angka kasus korupsi yaitu memberikan edukasi melalui media cetak dan media sosial. Perlakuan khusus pada daerah yang sulit diajak kerjasama dilakukan dengan penyampaian materi vang menarik dan interaktif. Metode informatif vaitu melakukan penyidikan lanjut untuk menemukan pelaku korupsi dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP). Metode persuasif dalam hal ini digunakan untuk memberi ancaman hukum kepada pelaku korupsi sesuai UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Penerapan, Kampanye, Preemtif, Preventif, Tindak Pidana Korupsi.

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat sehat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga dengan kesungguhan hati dan Ridho-Nyalah peneliti dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul "Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo". Skripsi ini merupakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada program studi Strata 1 (S-1) Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, peneliti menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan berkat dukungan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Oleh karena itu, peneliti ingin menyampaikan ucapan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

- 1. Bapak Ayub Dwi Anggoro, S. Ikom., M. Si. Ph. D selaku Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- 2. Bapak Oki Cahyo Nugroho, S.Sn., M.Ikom selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing saya.
- Seluruh dosen program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik
 Universitas Muhammadiyah Ponorogo yang telah memberikan ilmu,
 pengalaman, dan bimbingan selama masa perkuliahan.
- Teman-teman angkatan 2017 Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

Dengan tulus dan ikhlas penulis hanya dapat membalas dengan ucapan terimakasih banyak, dan semoga niat baik mereka di ridhoi oleh Allah SWT.

Peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak terdapat kekurangan karena keterbatasan dan pengetahuan peneliti, untuk itu kritik dan saran yang membangun senantiasa peneliti harapkan demi perbaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada berbagai pihak yang telah membantu dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti khususnya serta pembaca pada umumnya.

Ponorogo, 16 Januari 2023

Penulis

Shandy Tian Priyana Putra

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISIDAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR GAMBAR	X
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	
1.3 Tujuan Penelitian.	6
1.4 Manfaat Penelitian.	
1.4.1 Manfaat Akademis	6
1.4.2 Manfaat Praktis	7
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Komunikasi	
2.2 Strategi Komunikasi	
2.3 Kampanye	24
2.4 Tindak Pidana Korupsi	27
2.5 Kerangka Pemikiran	
BAB III	
METODE PENELITIAN	
3.1 Metode Penelitian	
3.2 Lokasi Penelitian	
3.3 Instrumen Penelitian	
3.4 Sumber Data Penelitian	
	_

3.5 Teknik Pengumpulan Data
3.5 Teknik Analisis Data
HASIL DAN PEMBAHASAN39
4.1 Gambaran Umum Polres Ponorogo
4.1.1 Profil Polres Ponorogo
4.1.2 Visi Misi Polres Ponorogo
4.1.3 Struktur Organisasi Polri
4.1.4 Tugas dan Fungsi Polres Ponorogo
4.2 Hasil Penelitian
4.2.1 Tindak Pidana Korupsi
4.2.2 Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana
Korupsi Polres Ponorogo
BAB V
PENUTUP69
5.1 Kesimpulan
5.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA 71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	. 32
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Ponorogo	. 41



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kepolisian adalah salah satu lembaga negara yang menjaga dan mengayomi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Peran Polisi saat ini merupakan sebagai pemelihara. Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, Polri diberi amanah untuk menjaga keamanan dalam negeri untuk mewujudkan masyarakat madani yang adil, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, melalui upaya penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia (Waspada, 2021).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dituntut mereformasi lembaganya dalam hal memberikan rasa aman pada semua elemen masyarakat dalam bentuk perubahan struktural dan mental dalam memperkuat efektivitas Polri sehingga terciptanya anggota Polri yang memiliki dedikasi dan disiplin tinggi dalam melaksanakan tugas-tugasnya termasuk penanganan kasus tindak pidana korupsi (Kartono, 2018). Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya, serta berakibat pula pada terampasnya hak- hak rakyat yang semestinya didapat.

Peran Polri dalam kasus tindak pidana korupsi sangat penting, hal ini dikarenakan polri sebagai tombak dalam penegakan hukum. Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lain sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana korupsi harus didahulukan dari perkara lain guna mempercepat penyelesaian perkara tersebut (Hutahaean, 2020). Polri hanya berwenang melakukan penyelidikan kasus korupsi yang me<mark>ru</mark>gikan keuangan <mark>n</mark>egara di bawah Rp1.000.000.000,00, selebihnya ditangani oleh lembaga lain yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kejaksaan juga menjadi salah satu komponen dalam sistem peradilan tindak pidana korupsi yang memiliki wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang (Hurry, 2020).

Berdasarkan fenomena yang terjadi terkait dengan tindak pidana korupsi bahwa Satreskrim Polres Ponorogo mengamankan enam tersangka terkait kasus korupsi proyek jalan di Jenangan-Kesugihan tepatnya Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dengan kerugian Negara ditaksir mencapai 1,3 Milyar. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan bahwa keenam tersangka berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta. Proyek tersebut terlaksana pada

2017 dan diaudit oleh BPK terjadi selisih Rp. 438.000.000,00 kemudian dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres tahun 2019 dengan hasil kerugian Negara sebesar Rp. 940.000.000,00. Pada kasus ini ditemukan ada perbedaan dokumen kontrak dengan riil di lapangan. Barang bukti yang diamankan berupa dokumen perencanaan, dokumen kontrak, laporan administrasi proyek yang berisi laporan progres pekerjaan, dokumen pembayaran, dokumen serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Pasal 2 atau 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar (tribatasnews.jatim.polri.go.id, diakses pada 15 Juni 2022). Berdasarkan fenomena tersebut diperlukan sebuah kampanye yang dilakukan pada setiap instansi.

Kampanye bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan khalayak sasaran, (*target audience*) sehingga dapat menumbuhkan presepsi atau opini yang positif terhadap suatu kegiatan dari suatu lembaga atau organisasi (*corporate activities*) agar tercipta suatu kepercayaan dan citra yang baik dari masyarakat melalui pencapaian pesan secara intensif dengan proses komunikasi dan jangka waktu tertentu yang berkelanjutan. Kampanye dapat memberikan penerangan terus-menerus serta pengertian dan motivasi masyarakat terhadap suatu kegiatan atau program tertentu melalui proses dan

teknik komunikasi yang berkesinambungan dan terencana untuk mencapai publisitas dan citra yang positif.

Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (bilboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran. Integritas suatu pesan akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari beberapa kategori diantaranya format, tone, konteks, waktu dan pengulangan. Kampanye komunikasi diperlukan karena adanya penyampaian pesan yang harus sampai kemasyarakat secara luas. Kampanye komunikasi terkait dengan perencanaan komunikasi dan manajemen komunikasi, untuk mencapai tujuan sehingga menunjukkan operasionalnya secara taktis yang harus dilakukan. (Setiawati, Firdaus, & Ismandianto, 2019). Pendapat ini memperkuat Hubies, A. ., et al (1995) bahwa kampanye komunikasi terdapat manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan serta mencerminkan tindakan yang tangible.

Gutama (2017) menjelaskan bahwa efektivitas penyampaian komunikasi dipengaruhi oleh beberapa metode dalam penyampaiannya kepada sasaran. Dalam dunia komunikasi terdapat beberapa metode strategi komunikasi yang dapat dilihat dari dua aspek yaitu menurut cara pelaksanaannya dan menurut bentuk isinya. Menurut pelaksanaannya dapat diwujudkan dalam dua bentuk yaitu metode *redundancy* dan *analizing*,

sedangkan menurut bentuk isinya dikenal dengan metode informatif dan persuasif.

Metode redundancy merupakan cara mempengaruhi khalayak dengan jalan mengulang pesan sedikit demi sedikit. Metode ini memungkinkan peluang mendapatkan perhatian khalayak semakin besar, mudah diingat, dan memberi kesempatan bagi komunikator untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan sebelumnya. Metode analizing dilakukan dengan cara komunikator berusaha memahami dahulu soal komunikan seperti kerangka referensi dan pengalaman, kemudian menyusun pesan dan metode yang sesuai. Hal ini bertujuan agar pesan dapat diterima terlebih dahulu kemudian dilakukan perubahan-perubahan sesuai dengan keinginan komunikator. Metode informatif yaitu metode untuk mempengaruhi khalayak dengan jalan memberikan informasi apa adanya sesuai dengan fakta dan data yang sebenarnya. Sedangkan metode persuasif yaitu metode untuk mempengaruhi komunikan dengan jalan membujuk. Dalam hal ini komunikan tidak diberi kesempatan untuk berpikir kritis dan tanpa disadari akan terpengaruh dengan informasi yang disampaikan.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengambil judul "Bagaimana Analisis Strategi Komunikasi Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo."

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

- 1. Bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi bagi Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengenai strategi komunikasi preventif tindak pidana korupsi Polres Ponorogo.
- 2. Bagi Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi ilmu komunikasi, khususnya mengenai penerapan kampanye preemtif dan preventif tindak pidana korupsi.
 - 3. Bagi Masyarakat Umum. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum

mengenai analisis strategi komunikasi preventif tindak pidana korupsi Polres Ponorogo.

1.4.2 Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan, peneliti berharap agar informasi dan data yang didapat melalui penelitian ini, dapat menjadi referensi bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) tentang Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Komunikasi

A. Pengertian Komunikasi

Komunikasi berasal dari bahasa Latin *communis* atau *common* dalam bahasa Inggris yang berarti sama. Berkomunikasi berarti kita sedang berusaha untuk mencapai kesamaan makna, "*commonness*". Sesuai dengan kutipan dari Saefullah (2013), dalam teori Ho land, Janis dan Kelly, Komunikasi adalah proses dimana seorang indi idu (komunikator) menyampaikan stimulus (biasanya dalam bentuk kata-kata) untuk mengubah tingkah laku orang lain (komunikan).

Menurut Rini (2018) menguraikan adanya 3 model dalam komunikasi yaitu:

1. Model komunikasi linier

Model komunikasi linier merupakan pandangan komunikasi satu arah (*one-way view of communication*). Dalam model ini, komunikator memberikan suatu stimuli dan komunikan melakukan respons atau tanggapan yang diharapkan, tanpa mengadakan seleksi dan interpretasi.

2. Model komunikasi interaksional

Model komunikasi interaksional merupakan kelanjutan dari Pendekatan linier Pada model komunikasi interaksional, diperkenalkan gagasan tentang umpan balik (*Feedback*). Penerima (recei er) melakukan seleksi, interpretasi dan memberikan respon terhadap pesan dari pengirim (sender). Komunikasi model ini seperti komunikasi dua arah (two-way) atau cyclical process. Partisipan memiliki peran ganda dimana pada satu saat bertindak sebagai sender dan pada waktu lain sebagai recei er.

3. Model komunikasi transaksional

Komunikasi dalam bentuk transaksional atau komunikasi dipahami dalam konteks hubungan (*relationship*) antara dua orang atau lebih dengan kata lain bahwa semua perilaku adalah komunikatif semua bisa dikomunikasikan.

Berdasarkan pengertian komunikasi dari beberapa ahli, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah proses penyampaian lambang, pesan dari komunikator kepada komunikan melalui media atau secara langsung, sehingga menimbulkan beberapa efek atau umpan balik.

B. Bentuk Komunikasi

1. Komunikasi Internal

Menurut Rahmanto (2019) dalam suatu organisasi yang melekat dan tidak bisa tidak ada adalah sasaran organisasi dan kegiatan organisasi. Sasaran organisasi adalah publik internal dan publik eksternal. Publik internal adalah orang-orang yang berada didalam suatau organisasi yaitu seluruh karyawan dari staff sampai dengan karyawan terbawah. Publik eksternal adalah orang-orang yang berada di luar organisasiyang ada hubungannya dan diharapkan ada

hubungannya dengan organisasi tersebut. Sedangkan kegiatan organisasi adalah komunikasi dua arah atau timbal balik. Ini berarti bahwa dalam penyampaian informasi baik kepada public internal maupun eksternal harus terjadi umpan balik, dengan demikian organisasi mengetahui opini publik sebagai efek komunikasi yang dilakukan. Opini publik yang menyenangkan sangat diharapkan demi kepentingan kedua belah pihak. Jadi kegiatan komunikasi dalam organisasi itu ditujukan kepada masyarakat yang ada didalam organisasi dan masyarakat di luar organisasi.

Komunikasi Internal diklasifikasikan menjadi komunikasi personal/ pribadi dan komunikasi kelompok. Komunikasi ini biasanya dilakukan dengan tatap muka belangsung secara dialogis sehingga bisa berlangsung kontak pribadi. Komunikasi personal lewat media adalah komunikasi dengan menggunakan alat misalnya telepon, memo dan lain sebagainya, karena dengan menggunakan alat diantara kedua orang tidak ada kontak pribadi, sedangkan tatap muka merupakan jenis komunikasi yang sangat efektif untuk mengubah sikap, pendapat dan prilaku. Dengan kontak pribadi memungkinkan komunikator memahami, dan menguasai hal-hal sebagai berikut:

- a. Kerangka referensi komunikan selengkapnya.
- b. Kondisi fisik dan mental komunikan sepenuhnya.
- c. Suasana lingkungan pada saat terjadi komunikasi.
- d. Tanggapan komunikasi secara langsung

Dengan memahami dan mengetahui hal tersebut di atas maka komunikator akan dapat melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengontrol setiap kata dan kalimat yang diucapkan.
- b. Mengulangi kata-kata yang penting disertai penjelasan.
- c. Memantapkan pengucapan dengan bantuan mimik dan gerak tangan.
- d. Mengatur intonasi sebaik-baiknya.
- e. Mengatur rasio dan perasaan.

2. Komunikasi Eksternal

Komunikasi eksternal adalah komunikasi dengan pihak luar, antar organisasi. Komunikasi eksternal dilakukan menurut kelompok sasaran berdasarkan relasi yang harus dibangun. Contoh komunikasi eksternal meliputi:

- a. Hubungan dalam lingkungan.
- b. Hubungan dengan instansi pemerintah.
- c. Hubungan dengan pers.

Komunikasi eksternal terdiri dari dua jalur secara timbal balik yaitu komunikasi dari organisasi ke publik dan publik ke organisasi. Komunikasi dari organisasi ke publik pada umumnya bersifat informatif yang dibuat sedemikian rupa sehingga publik merasa ada keterlibatan dan setidak-tidaknya terjadi hubungan batin.

Komunikasi dari organisasi ke publik dapat melalui berbagai macam saluran, seperti:

- a. Majalah organisasi.
- b. Pers realease.
- c. Artikel dalam surat kabar.
- d. Pidato/ uraian radio dan tele ise.
- e. Film documenter.
- f. Brosur, leaflets, poster.
- g. Konferensi pers, dan lain-lain.

Rahmanto (2019) menyampaikan tiga hal yang mendasar dan perlu diperhatikan adalah:

- a. Seorang praktisi profesional adalah mereka yang mampu menyusun konsep, menentukan strategi, mampu sebagai penasehat, mampu mengetahui tren secara sistematis dan mampu memimpin prosesannya.
- b. Seorang teknisi dalam arti mampu mengartikan terhadap pelaksana-pelaksana kegiatan secara terkoordinasi dan terorganisasi sehingga strategi yang ditentukan benar-benar bisa memberi hasil sesuai perencanaan.
- c. Pelaksanaan-pelaksanaan perlu memiliki skill yang dibutuhkan, oleh karena itu perlu mempunyai tim kerja yang memiliki berbagai macam ilmu.

Komunikasi eksternal yang dilaksanakan secara efisien akan sangat besar manfaatnya bagi:

- a. Manajemen (masukan dalam peraturan untuk menyusun kebijakan).
- b. Relasi dengan media (mendapatkan media yang tepat).
- c. Aktifitas segala macam kegiatan yang berhubungan dengan redaksi.
- d. Kegiatan dalam mengadakan informasi/ pengumuman.
- e. Presentasi, representasi, partisipasi dalam organisasi.

C. Fungsi Komunikasi

Terdapat empat fungsi komunikasi berdasarkan kerangka
William I. Gorden (Gutama, 2017), yakni :

Komunikasi Sosial.

Fungsi komunikasi sebagai komunikasi sosial setidaknya mengisyaratkan bahwa komunikasi penting untuk membangun konsep diri kita, aktualisasi diri, untuk kelansungan hidup, untuk memperoleh kebahagiaan, terhindar dari tekanan dan ketegangan, antara lain lewat komunikasi yang menghibur, dan memupuk hubungan dengan orang lain.

Implisit dalam fungsi komunikasi sosial ini adalah fungsi komunikasi kultural. Para ilmuwan sosial mengakui bahwa budaya dan komunikasi itu mempunyai hubungan timbal balik, seperti dua sisi dari satu mata uang. Budaya menjadi bagian dari perilaku komunikasi. Dan pada gilirannya komunikasi turut menentukan, memelihara, mengembangkan atau mewariskan budaya.

2. Komunikasi Ekspresif.

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ekspresif yang dapat dilakukan baik sendirian ataupun dalam kelompok. Komunikasi ekspresif tidak otomatis bertujuan mempengaruhi orang lain, namun dapat dilakukan sejauh komunikasi tersebut menajdi instrument untuk menyampaikan perasaan-perasaan (emosi). Perasaan-perasaan tersebut dikomunikasikan melalui pesan-pesan non erbal.

3. Komunikasi Ritual.

Erat kaitannya dengan komunikasi sosial adalah komunikasi ritual, yang biasanya dilakukan secara kolektif. Suatu komunitas sering melakukan upacara-upacara berlainan sepanjang tahun dan sepanjag hidup yang disebut para antropolog sebagai rites of passage mulai dari upacara kelahiran, sunatan, ulang tahun, pertunangan (melamar, tukar cincin), siraman, pernikahan (ijab-qabul, sungkem kepada orang tua, sawer, dan sebagainya), ulang tahun perkawinan, hingga upacara kematian. Dalam acara-acara itu orang mengucapkam kata-kata atau menampilkan perilaku-perilaku simbolik.

4. Komunikasi Instrumental

Komunikasi instrumental mempunyai beberapa tujuan yaitu menginformasikan, mengajar, mendorong, mengubah sikap dan

keyakinan, dan mengubah perilaku atau tindakan dan juga menghibur. Semua tujuan tersebut dapat disebut membujuk (bersifat persuasif). Komunikasi yang berfungsi memberitahu atau menerangkan (*to inform*) mengandung muatan persuasif dalam arti bahwa pembicara menginginkan pendengarnya mempercayai bahwa fakta atau informasi yang disampaikannya akurat dan layak diketahui.

Komunikasi berfungsi sebagai instrument untuk mencapai mencapai tujuan-tujuan pribadi dan pekerjaan, baik tujuan jangka pendek maupun jangka panjang. Kemudian Tistia (2017), menjelaskan lima konteks atau tingkatan dalam Komunikasi, yaitu:

- a. Komunikasi Intrapersonal adalah proses komunikasi yang terjadi dalam diri seseorang.
- b. Komunikasi Interpersonal adalah komunikasi antar perorangan dan bersifat pribadi, baik yang terjadi secara langsung (tanpa medium) ataupun tidak langsung (melalui medium).
- c. Komunikasi Kelompok memfokuskan pembahasannya pada interaksi diantara orang-orang dalam kelompok- kelompok kecil.
- d. Komunikasi Organisasi menunjuk kepada pola dan bentuk komunikasi yang terjadi dalam konteks dan jariangan organisasi.
- e. Komunikasi Massa adalah komunikasi melalui media massa yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang besar.

D. Hambatan Komunikasi

Menurut Ahmad Fadli (2020) penyebab-penyebab dari hambatan komunikasi antara lain, sebagai berikut:

- 1. Komunikator berpikir dalam lingkup dirinya sendiri.
- Berbicara dengan konteks penuh rahasia dan disam paikan dalam waktu yang lkurang tepat.
- 3. Tanpa memberi contoh nyata, penjelasan sifatnya hanya umum.
- 4. Bersikap diktator, kurang menggunakan perasaan sebagai pimpinan.
- 5. Kurang menggunakan perasaan sebagai teman.
- 6. Lamban, tidak efisien.
- 7. Terlalu cepat mengambil keputusan.
- 8. Tidak konsekuen, tidak ada alternative.

Sumber-sumber kesalahan dalam menginterpretasikan pesan adalah sebagai berikut:

- 1. Informasi tidak lengkap.
- 2. Kesimpulan yang terlalu cepat.
- 3. Generalisasi
- 4. Prasangka
- 5. Stereotif
- 6. Hallo effect
- 7. Proyeksi
- 8. Norma indi idu

Salah satu hambatan terbesar bagi kelancaran arus komunikasi adalah keadaan atau sikap yang sudah melekat, membudaya dalam organisasi itu sendiri, terdapat jarak fisik antar orang, dan tempat yang berjauhan, karena waktu yang dibutuhkan dalam system komunikasi organisasi memerlukan waktu cukup panjang, berliku-liku, lambat dan lama sekali prosesnya. Hal itu dapat memadamkan semangat dan didalam prosesnya melalui berbagai tingkatan sehingga bisa jadi pesan tersebut berubah atau menyimpang atau bahkan tidak akurat lagi. Bisa jadi hambatan itu justru dibuat oleh pribadi pimpinan sendiri karena sikap, muka yang menunjukkan ketidaksabaran, marah, keras, ragu-ragu, acuh dan seterusnya. Keadaan seperti itu jelas akan menimbulkan hambatan terhadap aliran komunikasi.

2.2 Strategi Komunikasi

A. Pengertian Strategi Komunikasi

Strategi komunikasi menurut Saputra (2019) strategi komunikasi adalah paduan antara perencanaan komunikasi (*communication planning*) dengan manejemen komunikasi (*communication management*) untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan tersebut strategi komunikasi harus mampu menunjukkan bagaimana operasionalnya secara praktis harus dilakukan. Dalam arti kata bahwa pendekatan bisa berbeda sewaktu-waktu tergantung situasi dan kondisi, jadi dengan demikian strategi komunikasi adalah keseluruhan perencanaan, taktik, cara yang akan dipergunakan guna melancarkan komunikasi dengan memperhatikan

keseluruhan aspek yang ada pada proses komunikasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

Strategi pada hakekatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen (*management*) untuk mencapai tujuan. Tetapi untuk mencapai tujuan tertentu, strategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya menunjukkan arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya (Adrianti, 2020). Menurut Agustia (2018) strategi ialah keseluruhan keputusan kondisional tentang tindakan yang akan dijalankan, guna mencapai tujuan. Jadi merumuskan strategi komunikasi berarti memperhitungkan kondisi dan situasi (ruang dan waktu) yang dihadapi dan yang akan mungkin dihadapi di masa depan, guna mencapai efektifitas.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi adalah suatu cara rencana dasar yang menyeluruh dari rangkaian tindakan yang akan dilaksanakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai suatu tujuan atau beberapa sasaran dengan memiliki sebuah paduan perencanaan komunikasi (communication planning) dengan manajemen komunikasi (management communication) untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

B. Tindakan Strategi Komunikasi

Agar pesan yang disampaikan kepada sasaran menjadi efektif, Arifin (1992:50) dalam Tistia (2017) menawarkan strategi-strategi komunikasi sebagai berikut:

1. Mengenal khalayak.

Untuk mencapai hasil yang positif dalam proses komunikasi, maka komunikator harus menciptakan persamaan kepentingan dengan khalayak terutama dalam pesan metode dan media. Untuk menciptakan persamaan kepentingan tersebut, maka komunikator harus mengerti dan memahami, pola pikir (*frame of reference*) dan lapangan pengalaman (*field of experince*) khalayak secara tepat dan seksama meliputi:

- a. Kondisi kepribadian dan kondisi fisik khalayak yang terdiri atas pengetahuan khalayak mengenai pokok persoalan, pengetahuan khalayak untuk menerima pesan-pesan lewat media yang digunakan, dan pengetahuan khalayak terutama pembendaharaan kata yang digunakan.
- b. Pengaruh kelompok dan masyarakat serta nilai-nilai dan normanorma dalam kelompok dan masyarakat yang ada.
- c. Situasi dimana kelompok itu berada.

Dalam obser asi atau penelitian, publik dapat diidentifikasikan dari berbagai segi, dari segi pengetahuan khalayak misalnya terdapat pesan-pesan yang disampaikan dapat ditemukan khalayak yang tidak memiliki pengetahuan, memiliki hanya sedikit, memiliki banyak, dan yang ahli tentang masalah yang disajikan. Sedang dari segi sikap khalayak terhadap isi pesan yang disampaikan dapat ditemukan khalayak yang setuju, ragu- ragu, dan yang menolak.

Mengenal pengaruh kelompok dan nilai-nilai kelompok, memang merupakan hal yang harus dikenal dan diteliti oleh komunikator untuk menciptakan komunikasi yang efektif, sebab manusia hidup dalam dan dari kelompoknya. Dalam identifikasi publik ini dapat dilihat, bahwa makin modern hidup seseorang makin banyak kelompok referensinya (reference group), selanjutnya semakin luas pula lingkungan referencenya (frame of reference). Sebaliknya semakin tradisional seseorang, makin kecil kelompok referencenya, makin sempit pula lingkungan referencenya. Artinya makin modern seseorang makin kurang dan renggang hubungannya dengan kelompok, sebaliknya makin tradisional seseorang makin kuat dan erat hubungannya dalam kelompoknya Pengenalan mengenai khalayak sangat diperlukan, unsur manusia dalam proses komunikasi adalah unsur yang sangat penting dan merupakan inti dari komunikasi.

2. Menyusun pesan.

Syarat – syarat perlu diperhatikan dalam menyusun pesan yaitu menentukan tema dan materi. Syarat utama dalam mempengaruhi khalayak dari pesan tersebut, ialah mampu membangkitkan "perhatian". Syarat- syarat berhasilnya suatu pesan adalah sebagai berikut:

a. Pesan harus direncanakan dan disampaikan sedemikian rupa sehingga pesan itu dapat menarik perhatian yang ditujukan.

- b. Pesan haruslah menggunakan tanda–tanda yang dirasakan pada pengalaman yang sama antara sumber dan sasaran, sehingga kedua pengertian bertemu.
- c. Pesan harus membangkitkan kebutuhan pribadi pada sasaran dan menyarankan cara cara mencapai kebutuhan itu.
- d. Pesan harus menyarankan suatu jalan untuk memperoleh suatu kebutuhan yang layak bagi situasi kelompok dimana sasaran pada saat digerakkan untuk memberi jawaban yang dikehendaki.

3. Menetapkan Metode.

Setelah mengidentifikasikan situasi dan kondisi khalayak serta telah menyusun pesan sedemikian rupa, maka tahap selanjutnya adalah memilih metode penyampaian yang sesuai. Pemilihan metode ini harus disesuaikan dengan bentuk pesan, keadaan khalayak, fasilitas dan biaya.

C. Metode Strategi Komunikasi

Metode strategi komunikasi yang efektif menurut Tistia (2017) adalah sebagai berikut:

1. Redundancy (repetition)

Redundancy (repetition) adalah mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Dengan metode ini banyak manfaat yang dapat ditarik. Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan, karena berkonsentrasi pada pesan yang diulang-ulang, sehingga akan lebih

banyak menarik perhatian. Manfaat lainnya, bahwa khalayak tidak akan mudah melupakan hal yang penting disampaikan berulang-ulang itu. Selanjutnya dengan metode *repetition* ini, komunikator memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian sebelumnya.

2. Analizing

Untuk mempengaruhi khalayak haruslah lebih dahulu mengerti tentang kerangka referensinya dan lapangan pengalaman dari khalayak tersebut dan kemudian menyusun pesan dan metode sesuai dengan itu. Hal tersebut dimaksudkan, agar khalayak tersebut dapat menerima pesan yang dikehendaki. Maksudnya komunikator menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif tertentu yang ada pada khalayak, juga termasuk dalam proses canalizing ialah memahami atau meneliti dan memahami pengaruh kelompok terhadap indi idu atau khalayak.

3. Informatif

Dalam dunia komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Penerangan berarti penyampaian suatu apa adanya, apa sesungguhnya. Dengan kata lain, penyampaian sesuatu sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar. Jadi dengan penerangan (*information*) berarti pesan-pesan yang

dilontarkan itu berisi tentang fakta-fakta dan pendapat-pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga bagi komunikan dapat diberi kesempatan untuk menilai, menimbangnimbang dan mengambil keputusan atas dasar pemikiran-pemikiran yang sehat.

4. Persuasif

Persuasif berarti, mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya, terutama sulit perasaannya. Komunikasi persuasif lebih dilakukan dibandingkan dengan komunikasi informatif. Jika komunikasi informatif bertujuan hanya untuk memberi tahu, komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku. Istilah persuasi (persuasion) bersumber pada perkataan Latin persuasio. Kata kerjanya *persuadere* yang berarti membujuk, mengajak atau merayu. Persuasi adalah kegiatan psikologis. Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan dilakukan berdasarkan komponen-komponen proses komunikasi (komunikator, pesan, media, dan komunikan). Sehubungan dengan proses komunikasi persuasif itu berikut ini adalah teknik- teknik yang dapat dipilih:

a. Teknik asosiasi: adalah penyajian pesan komunikasi dengan cara menumpangkannya pada suatu objek atau peristiwa yang sedang menarik perhatian khalayak.

- b. Teknik integrasi: adalah kemampuan komunikator untuk menyatukan diri secara komunikatif dengan komunikan, contohnya adalah penggunaan perkataan "kita", bukan "saya" atau "kamu".
- c. Teknik ganjaran: adalah kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dengan cara menawarkan hal yang menguntungkan atau yang menjanjikan harapan.
- d. Teknik tataan: adalah upaya menyusun pesan komunikasi sedemikian rupa, sehingga enak di dengar atau dibaca serta termoti asikan untuk melakukan sebagaimana disarankan oleh pesan tersebut.
- e. Teknik red-herring: adalah seni seorang komunikator untuk meraih kemenangan dalam perdebatan dengan mengelakkan argumentasi yang lemah untuk kemudian mengalihkannya sedikit demi sedikit ke aspek yang dikuasainya guna dijadikan senjata ampuh untuk menyerang lawan.

2.3 Kampanye

A. Pengertian Kampanye

Menurut Rogers dan Storey, bahwa kampanye adalah serangkaian kegiatan komunikasi yang teroganisasi dengan tujuan untuk menciptakan suatu akibat tertentu terhadap sasaran secara berkelanjutan dalam periode tertentu. *International Freedom of Expression Exchange* (IFEX), mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan yang memiliki

tujuan-tujuan praktis yang mengejar perubahan sosial publik dan semua aktifitas kampanye memiliki dampak untuk mempengaruhi dengan mengharapkan komunikasi dua arah. Pembuat keputusan pun mempunyai dua pilihan yaitu: pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung yakni melalui saluran media tertentu yang membentuk pendapat umum lalu memberikan dukungan terhadap kegiatan kampanye tersebut.

B. Jenis Kampanye

Jenis Kampanye Charles U. Larson membagi jenis kampanye ke dalam tiga kategori yaitu:

- a. Product-oriented campaigns atau kampanye yang mengarah pada produk dan dasarnya pada bisnis yang komersil bertujuan untuk pemasaran suatu produk yang baru serta membangun citra postif perusahaan dengan menyelenggarakan kegiatan sosial dan program kepedulian.
- b. Candidate-oriented campaigns atau kampanye yang mengarah pada calon kandidat politik yang memiliki kampanye politik untuk meraih pendukung dalam suatu kegiatan politik di pemerintahan. Biasanya dengan jangka waktu yang relatif pendek yaitu 3-6 bulan dan membutuhkan dana yang cukup besar.
- c. *Ideological or cause campaigns* adalah jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan-tujuan yang bersifat khusus dan seringkali berdimensi perubahan sosial. Biasanya kampanye ini disebut dengan

social change campaigns dan kegiatan kampanye sosial tersebut bersifat nonkomersial.

Teori-teori tersebut mendefinisikan bahwa kampanye adalah suatu kegiatan penggalangan dukungan masyarakat secara langsung atau tidak langsung dengan suatu efek yang berakibat pada opini, tingkah laku, dan kebiasan mereka terhadap sesuatu tergantung dengan kampanye tersebut. Dari ketiga jenis kampanye diatas maka kampanye pendewasaan usia perkawinan termasuk pada jenis kampanye yang berorientasi pada tujuan yang berdimensi perubahan sosial yang disebut *ideological or cause campaigns*.

C. Pesan Kampanye

Pesan Kampanye pada dasarnya adalah penyampaian pesan-pesan dari pengirim kepada khalayak. Pesan-pesan tersebut dapat disampaikan dalam berbagai bentuk mulai dari poster, spanduk, baliho (bilboard), pidato, diskusi, iklan, hingga selebaran Adapun bentuknya, pesan-pesan selalu menggunakan simbol, baik verbal maupun non verbal, yang diharapkan dapat memancing respons khalayak. Integritas suatu pesan itu sendiri akan dipengaruhi oleh semua hal yang menjadi penentu bahwa pesan itu ditanggapi secara baik atau tidak dilihat dari:

a. Format. Pesan harus disampaikan menggunakan kata-kata yang tepat, bahkan jenis huruf yang detail dan terperinci, sedangkan pesan yang serius menggunakan huruf serif. Mungkin juga menggunakan bantuan visual yang tepat untuk pesan kampanye tersebut.

- b. Tone (Nuansa). Pesan harus memberikan perhatian khusus terhadap suasana hati, yaitu suasana atau gaya yang ingin digambarkan yang tersirat dalam pesan tersebut.
- c. Konteks. Konteks dalam pesan itu pun juga penting dalam mengundang tanggapan dari para audiens.
- d. Waktu. Pesan yang hendak kita sampaikan hendaknya bersifat baru karena jika informasi tersebut sudah berlalu akan sia-sia.
- e. Pengulangan. Hal ini membuat informasi lebih mudah diterima dan dicerna. Namun, hindari pengulangan yang membuat pesan tersebut menjadi tidak bernilai lagi.

Definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pesan dapat berupa apapun bisa berupa kata-kata / ucapan maupun tulisan yang sama-sama memiliki tujuan adalah menyampaikan maksud itu sendiri secara efektif yang didukung dari cara penyampaian pesan.

2.4 Tindak Pidana Korupsi

A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin, *corruptio* atau *corruptus*. *Corruptio* sendiri berasal dari kata *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Menurut Arifianto (2018), korupsi adalah penyalahgunaan peran dan sumber daya pemerintah atau oleh mereka yang berusaha untuk mempengaruhi orang-orang. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan, dalam hal ini uang negara atau uang perusahaan, untuk kepentingan pribadi atau orang lain. Korupsi menurut Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 yaitu setiap orang yang secara melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi secara umum adalah tindakan melanggar norma-norma hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Korupsi mengakibatkan rusaknya tatanan yang sudah disepakati, baik tatanan hukum, politik, administrasi, manajemen, sosial dan budaya, serta berakibat pula pada terampasnya hak- hak rakyat yang semestinya didapat (Waspada, 2021).

Berdasarkan pengertian korupsi menurut beberapa ahli dapat disimpulkan bahwa korupsi merupakan tindakan kejahatan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian. Korupsi sebagai sebuah penyakit sosial telah berkembang dalam tiga tahapan yaitu elitis, endemik, dan sistemik. Pada tahap elitis, korupsi menjadi patologi sosial di lingkaran kekuasaan yang melibatkan pejabat Negara.

B. Faktor Penyebab Korupsi

Main (2018) mengatakan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Sistem penyelenggaraan negara yang keliru, seharusnya prioritas pembangunan itu bidang pendidikan. Tetapi selama puluhan tahun mulai dari orde lama, orde baru sampai orde reformasi ini, pembangunan difokuskan di bidang ekonomi. Padahal semua negara yang baru merdeka, terbatas dalam memiliki uang, SDM dan

- teknologi. Konsekuensinya, semuanya didatangkan dari luar negeri yang pada gilirannya menghasilkan penyebab korupsi.
- Kompensasi PNS yang rendah. Disebabkan prioritas pembangunan di bidang ekonomi maka secara fisik dan kultural melahirkan pola konsumerisme, sehingga sekitar 90% PNS melakukan KKN.
- Pejabat yang serakah. Pola hidup konsumerisme yang dilahirkan oleh sistem pembangunan kapitalistik mendorong para pejabat untuk menjadi kaya secara mendadak.
- 4. Law enforcment tidak berjalan. Hal ini terjadi karena pejabat juga melakukan korupsi.
- 5. Hukum yang ringan terhadap koruptor. Aparat penegak hukum bisa dibeli mulai dari polisi, jaksa, hakim dan pengacara. Maka hukuman yang dijatuhkan pada koruptor sangat ringan sehingga tidak menimbulan efek jera bagi koruptor.
- 6. Pengawasan yang tidak efektif.
- 7. Tidak ada keteladanan pemimpin.
- 8. Budaya masyarakat yang kondusif KKN.

C. Kampanye Preemtif Tindak Pidana Korupsi

Kampanye preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya preemtif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang disebar ke seluruh penjuru, agar masyarakat dapat

mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Hal ini sejalan dengan teori komunikasi, yaitu salah satu produk yang lahir dari penggunaan internet sebagai media interaksi adalah media sosial (Hutahaean, 2020). Melalui media sosial, segala bentuk penyampaian pesan, pertukaran informasi dan interaksi dapat diwujudkan melalui konten visual, audio, dan audio visual. Media sosial merupakan sebuah fitur berbasis website yang dapat membentuk sebuah jaringan serta memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dalam sebuah kelompok maupun komunitas. Orang yang hidup dalam *information society* tidak hanya bertemu dan menggunakan teknologi informasi melainkan cara bertindaknya semakin dibingkai oleh teknologi tersebut.

D. Kampanye Preventif Tindak Pidana Korupsi

Kampanye Preventif diarahkan untuk mencegah terjadinya korupsi dengan cara menghilangkan atau meminimalkan faktor-faktor penyebab atau peluang terjadinya korupsi. Konvensi PBB Anti Korupsi, *Uneted Nations Convention Against Corruption* (UNCAC), menyepakati langkah-langkah untuk mencegah terjadinya korupsi. Masing- masing negara setuju untuk mengembangkan dan menjalankan kebijaksanaan anti korupsi terkoordinasi dengan mempromosikan partisipasi masyarakat dan menunjukkan prinsip-prinsip supremasi hukum, manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik, integritas, transparan, dan akuntabel.

Sebagai upaya pencegahan korupsi, Konvensi menegaskan tujuannya yaitu sebagai berikut:

- Mempromosikan dan memperkuat langkah-langkah guna mencegah dan memerangi korupsi secara lebih efisien dan efektif.
- Untuk mempromosikan bantuan dan dukungan kerjasama internasional dan bantuan teknis dalam pencegahan dan perang melawan korupsi termasuk dalam pemulihan aset.
- 3. Untuk mempromosikan integritas, akuntabilitas dan manajemen urusan publik dan properti publik dengan baik.


Dalam konteks Indonesia, langkah-langkah preventif terhadap korupsi dapat dilakukan dengan cara:

- 1. Penguatan fungsi dan peran lembaga legislatif.
- 2. Penguatan peran dan fungsi lembaga peradilan.
- 3. Membangun Kode Etik di sektor publik; sektor Parpol, Organisasi
 Politik, dan Asosiasi Bisnis.
- 4. Mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan.
- 5. Penyempurnaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri.
- 6. Pengharusan pembuatan perencanaan stratejik dan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemetintah.
- 7. Peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen.
- 8. Penyempurnaan manajamen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN)
- 9. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

10. Kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.

2.5 Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo. Berikut merupakan kerangka pemikiran dari penelitian ini:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) pengertian dari metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang memaparkan situasi atau peristiwa. Dalam penelitian ini, peneliti lebih memperhatikan proses daripada hasil dan lebih memperhatikan interpretasi. Peneliti dalam hal ini merupakan alat utama dalam mengumpulkan data dan menganalisis data. Peneliti terlibat langsung dalam proses penelitian, interpretasi data, dan pencapaian pemahaman. Penelitian ini akan menggambarkan dalam bentuk uraian atas sesuatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek penelitian, yaitu tentang analisis penerapan kampanye preemtif dan preventif tindak pidana korupsi Polres Ponorogo.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian tentang analisis penerapan kampanye preemtif dan preventif tindak pidana korupsi Polres Ponorogo dilakukan pada bulan Juni 2022 dan berlokasi di Polres Ponorogo.

3.3 Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti mengajukan pertanyaan kepada informan melalui wawancara secara langsung kepada informan. Informan dalam penelitian ini adalah Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo dan dua anggota Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo. Adapun rincian panduan wawancara untuk mendapatkan bagaimana penerapan kampanye preemtif dan preventif tindak pidana korupsi kepolisian khususnya Satreskrim

Polres Ponorogo dan komponen bangsa tentang tindak pidana kasus korupsi. Faktor pencetus terdiri dari pertanyaan tentang pencegahan tindak pidana korupsi (1 item), solusi (1 item) dan sanksi (1 item), faktor pemungkin terdiri dari pertanyaan tentang kelengkapan sarana dan prasarana (1 item), sedangkan faktor pendorong terdiri dari sikap masyarakat (1 item).

3.4 Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer juga disebut sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mendapatkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara dan diskusi terfokus.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain. Selain itu, peneliti juga akan menggunakan buku-buku dan penelitian orang lain serta mencantumkan dokumen yang berkaitan dengan judul penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data

yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Macam-macam teknik pengumpulan data yaitu, wawancara, observasi dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu dan merupakan proses tanya jawab lisan dimana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Sedangkan dalam teori Esterberg menyatakan bahwa wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Peneliti menggunakan metode wawancara untuk mengetahui gambaran awal atau informasi tentang subjek yang diteliti.

2. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan penyaksian langsung dan peneliti sebagai partisipan atau observasi dalam menyaksikan atau mengamati objek peristiwa yang sedang diteliti. Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah ruang, perilaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu dan perasaan.


3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data berupa catatan atau dokumen yang tersedia serta pengambillan gambar disekitar objek penelitian yang akan dideskripsikan kedalam pembahasan yang akan membantu dalam penyusunan hasil akhir penelitian. Berkenaan dengan kegiatan penelitian maka berbagai macam dokumentasi yang penulis gunakan

antara lain buku-buku, foto-foto, arsip-arsip, dan tulisan ilmiah yang rele an dengan objek yang akan diteliti.

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisa data dapat dilakukan dengan model analisis kualitatif di mana intinya adalah menganalisis interaksi antar komponen penelitian maupun proses pengumpulan data selama proses penelitian. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif memiliki 4 (empat) tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.



Gambar 3.1. Tahap-tahap Analisis Kualitatif

Analisa data dilakukan untuk menganalisis bagaimanakah strategi komunikasi preventif tindak pidana korupsi di Polres Ponorogo. Langkah-langkah analisis yang dilakukan meliputi (Sugiyono, 2017).

Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik memeriksa keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu lain (Moleong, 2017). Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan cara peneliti membandingkan dan mengoreksi ulang derajat kepercayaan suatu informasi atau hasil wawancara yang diperoleh dari wawancara penelitian (Moleong, 2017). Keabsahan data dicapai dengan

peneliti membandingkan hasil wawancara dengan suatu dokumen yang berkaitan hasil dari obser asi yang telah dilakukan.

2. Reduksi Data

Reduksi data diartikan proses pemilihan, pemusatan, atau penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang mengacu dari catatan lapangan, reduksi data berlangsung terus menerus selama penelitian berlangsung. Reduksi data dilakukan dengan cara peneliti menajamkan dengan cara peneliti menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu, mengorganisasi data sedemikian rupa, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan.

3. Penyajian Data

Penyajian data merupakan upaya dengan cara peneliti melakukan penyusunan, pengumpulan informasi kadalam suatu matriks atau konfigurasi yang mudah dipahami. Konfigurasi semacam ini akan memudahkan dalam penarikan kesimpulan atau penyederhanaan informasi kompleks ke dalam suatu bentuk yang dapat dipahami. Penyajian data sederhana dan mudah dipahami adalah cara utama untuk menganalisis data deskriptif kualitatif yang alid. Cara penyajian data ini yaitu dengan menyajikan data dalam bentuk petikan wawancara yang disertai dengan nama atau kode atau inisial informan, kemudian hari, tanggal, bulan, dan tahun wawancara, dan waktu wawancara dilakukan.

4. Menarik Kesimpulan

Berawal dari permulaan pengumpulan data, peneliti mulai mencari makna dari data-data yang terkumpul. Selanjutnya peneliti mencari arti dan

penjelasannya kemudian menyusun pola-pola hubungan tertentu ke dalam suatu kesatuan yang mudah dipahami dan ditafsirkan.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Polres Ponorogo

4.1.1 Profil Polres Ponorogo

Kepolisian Resor yang berkedudukan di Kabupaten Ponorogo. Saat ini Polres Ponorogo menaungi 21 Kepolisian Sektor (Polsek) dalam 21 Kecamatan terdiri dari Polsek Babadan, Polsek Badegan, Polsek Balong, Polsek Bungkal, Polsek Jambon, Polsek Jenangan, Polsek Jetis, Polsek Kauman, Polsek Mlarak, Polsek Ngebel, Polsek Ngrayun, Polsek Ponorogo, Polsek Pudak, Polsek Pulung, Polsek Sambit, Polsek Sampung, Polsek Sawoo, Polsek Siman, Polsek Slahung, Polsek Sooko dan Polsek Sukorejo. Tugas pokok Polres adalah menyelenggarakan tugas pokok paromoter kepolisian Republik Indonesia dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan tugas Polri dalam daerah hukum Polres sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Polres menyelenggarakan fungsi pemberian penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengaman kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pengaduan atas tindakan pelayanan surat izin/keterangan serta pelayanan pengaduan atas tindakan.

4.1.2 Visi Misi Polres Ponorogo

Visi

Visi Polres Ponorogo adalah sebagai berikut:

"Kepolisian Resor Ponorogo sebagai mitra yang dipercaya masyarakat, bertindak secara profesional dalam menegakkan hukum dan pemeliharaan kamtibmas yang unggul, menjalin kemitraan polri dengan masyarakat, sinergi polisional yang proaktif, mandiri dan berkepribadian dengan dilandasi semangat gotong royong".


Misi

Misi Polres Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Melaksanakan pelayanan prima yang unggul sampai lini terdepan pelayanan masyarakat dengan tujuan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Polres Ponorogo lebih baik.
- b. Melaksanakan secara aktif deteksi dini dan peringatan dini melalui kegiatan/operasi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan serta melibatkan Bhabinkabtimas yang proaktif.
- c. Melaksanakan Penegakkan hukum secara konsisten, transparan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- d. Meningkatkan koordinasi antar instansi secara sinergi dalam rangka turut serta menciptakan kondisi yang aman.
- e. Mengembangkan program perpolisian masyarakat yang berbasis pada masyarakat patuh hukum (*law abiding citizen*)

f. Mengembangkan dan membina serta memelihara solidaritas sumber daya manusia Kepolisian Resor Ponorogo dengan Profesionalisme dan Proporsional yang tinggi.

4.1.3 Struktur Organisasi Polri



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Polres Ponorogo

Sumber: Kabbag Ops Polres Ponorogo

4.1.4 Tugas dan Fungsi Polres Ponorogo

Polres Ponorogo adalah satuan organisasi Polri yang berkedudukan di kabupaten Ponorogo dan bertanggung jawab langsung dengan Polda Jatim. Tugas polres Ponorogo adalah menyelenggarakan atau melaksanakan tugas pokok promoter polri dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Memberikan pelayanan,

perlindungan dan mengayomi di wilayah hukum Kabupaten Ponorogo. Adapun tugas-tugas Kapolres yaitu:

- a. Menetapkan rencana dan program kerja Polres serta mengawasi dan mengendalikan pelaksanannya.
- b. Memberikan komando atas tugas pokok Polres.
- c. Membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum lingkungan polres.
- d. Menyelenggarakan pembinaan dan administrasi personil, logistik dan anggaran dilingkungan Polres, serta upaya untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan operasional organisasi.
- e. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan organisasi, badan, instansi didalam dan diluar Polri wilayah Polres dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas.

Selanjutnya dalam menjalani tugas, Kapolres dibantu oleh Wakapolres dengan pembagian kerja sebagai berikut:

- a. Mengendalikan pelaksanaan tugas staff seluruh satuan organisasi dan melakukan tugas yang diperintahkan oleh Kapolres.
- Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Kapolres mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- c. Merumuskan dan menyiapkan program kerja Polres.
- d. Mengawasi, mengkoordinasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan fungsi pembinaan serta memelihara pelaksanaan prosedur kerja.

Adapun yang menjadi pelaksana dan perencana operasi kepolisian yaitu Bagian Operasi (BagOps) bertugas merencanakan dan mengendalikan administrasi operasi kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah, menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres serta mengendalikan pengamanan markas. Selanjutnya BagOps menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasi kepolisian.
- b. Perencanaan pelaksanaan pelatihan praoperasi, termasuk kerja sama dan pelatihan dalam rangka operasi kepolisian.
- c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisian, termasuk pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelaporan data operasi dan pengamanan kegiatan masyarakat dan/atau instansi pemerintah
- d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencana operasi, perintah pelaksanaan operasi, pengendalian dan administrasi operasi kepolisian serta tindakan kontinjensi.
- e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaan pengamanan markas di lingkungan Polres.
- f. Pengelolaan informasi dan dokumentasi kegiatan Polres.

BagOps mengawasi Kasubbag Bin Ops, Kasubbag Dal Ops, Kasubbag Humas serta Perwira, Bintara, PNS polri yang menjadi bawahannya. Adapun tugasnya yaitu:

 a. Mengelola sumber daya yang tersedia secara optimal serta meningkatkan kemampuan dan daya gunanya.

- b. Mengelola ketertiban administrasi keuangan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan Polres Ponorogo serta menggunakannya seoptimal mungkin untuk keberhasilan pelaksanaan tugas.
- c. Menjabarkan dan menindaklanjuti setiap kebijakan pimpinan.
- d. Menerapkan prinsip organisasi, integritas dan sinkronisasi baik dalam lingkungan satuan organisasi maupun dalam hubungan dengan instansi lainnya.
- e. Merumuskan kebijakan Kapolres dibidang operasional menyelenggarakan manajemen operasi kepolisian, pelayanan atas perlindungan kejahatan dan permintaan bantuan pengamanan proses peradilan serta pengamanan khusus lainnya.
- f. Menyelenggarakan pelayanan fasilitas dan perawatan tahanan.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tidak memberikan rumusan yang jelas dan tegas apa yang disebut dengan kerugian keuangan negara sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi. Kerugian keuangan negara adalah semua atau sebahagian dana (uang) negara yang diperuntukkan tidak sesuai pada maksud dan tujuannya baik dalam jumlah kecil maupun dalam jumlah besar. Korupsi merupakan masalah serius, tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial ekonomi, dan

juga politik, serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas karena lembat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menuju masyarakat adil dan makmur. Korupsi merupakan permasalahan yang serius di Indonesia, karena korupsi sudah merebak di segala bidang dan sektor kehidupan masyarakat secara meluas, sistematis dan terorganisir.

Tindak Pidana Korupsi merupakan prioritas bagi Polri. Peran Polri disini menjadi sangat penting, karena Polri menjadi ujung tombak dalam penegakan hukum, meskipun dalam perkembangannya selain Polisi dan Jaksa, Negara membentuk lembaga lain yang khusus menangani tindak pidana Korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena Tindak Pidana Korupsi adalah Kejahatan yang merupakan *ekstra ordinary crime* dan mempunyai implikasi sangat besar bagi terhambatnya kemajuan Negara, juga sebagian besar pelaku korupsi berada pada jalur birokrasi yang memegang kekuasaan sehingga di butuhkan lembaga yang berkompeten.

Upaya preemtif dan preventif yang dilakukan pihak kepolisian terhadap penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui sosialisasi kepada masyarakat agar mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Upaya penanggulangan preemtif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Upaya penanggulangan preventif berupa perencanaan dan pembuatan suatu rintangan atau hambatan agar tidak terjadi tindak pidana korupsi. Menurut Hutahaean (2020) tindak

pidana korupsi menyebutkan bahwa untuk dapat membuat rintangan atau hambatan tindak pidana korupsi maka diperlukan pemahaman yang seksama terhadap semua faktor yang menyebabkan timbulnya korupsi serta semua hal yang mendukung atau mempengaruhinya. Upaya pencegahan terhadap tindak pidana korupsi adalah salah satu jalan untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi agar kedepannya oknum yang berkeinginan secara langsung merugikan keuangan negara tidak berani untuk melakukan perbuatan tersebut. Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir tindak pidana korupsi di wilayah hukum kepolisian yaitu dengan cara melakukan sinergitas dengan aparat penegak hukum dalam Criminal Justice System maupun KPK, meningkatkan fungsi koordinasi dalam kegiatan lidik dan sidik tindak pidana korupsi, fokus melaksanakan penyidikan dan penyelidikan di sepuluh area rawan tindak pidana korupsi serta merespon tuntutan masyarakat untuk melaksanakan percepatan penyelidikan tindak pidana korupsi dalam koridor Due Process of Law. Peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama juga penting dalam proses penanggulangan korupsi (Nasution et al., 2019).

4.2.2 Analisis Penerapan Kampanye Preemtif dan Preventif Tindak Pidana Korupsi Polres Ponorogo.

Penerapan kampanye preemtif dan preventif dalam penanggulangan korupsi merupakan konsep yang saling berhubungan. Apabila telah ada pencegahan korupsi yang efektif, bekerja, dan diketahui dengan baik (*well-known*) oleh pelaku-pelaku korupsi yang potensial,

maka pencegahan tersebut dapat berfungsi sebagai penghambat bagi seseorang. Untuk melakukan korupsi (Sosiawan, 2019). Beberapa cara untuk mencegah atau menekan angka kasus korupsi telah dilakukan oleh pihak kepolisian. Hal tersebut merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (Waspada, 2021). Penanggulangan kejahatan mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga pemasyarakatan. Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan yaitu untuk memberikan perlindungan, rasa aman, dan kesejahteraan kepada masyarakat. Kepolisian sebagai salah satu lembaga penanggulangan kejahatan memiliki tugas untuk menciptakan dan memelihara ketertiban dalam kerangka hukum. Tugas tersebut dapat dikategorikan sebagai tugas preventif untuk menindak segala hal yang dapat mengacaukan keamanan masyarakat, bangsa, dan negara (Susilawati, 2019). Kepolisian juga berperan dalam upaya pencegahan terhadap perilaku koruptif dalam masyarakat.

Metode strategi komunikasi yang digunakan oleh pihak Kepolisian Ponorogo dalam kampanye tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

a. Redundancy (repetition)

Menurut Tistia (2017) *redundancy* (*repetition*) adalah mempengaruhi khalayak dengan cara mengulang-ulang pesan kepada khalayak. Dengan metode ini banyak manfaat yang dapat ditarik.

Manfaat itu antara lain bahwa khalayak akan lebih memperhatikan pesan, karena berkonsentrasi pada pesan yang diulang-ulang, sehingga akan lebih banyak menarik perhatian. Manfaat lainnya, bahwa khalayak tidak akan mudah melupakan hal yang penting disampaikan berulang-ulang itu. Selanjutnya dengan metode *repetition* ini, komunikator memperoleh kesempatan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja dalam penyampaian-penyampaian sebelumnya.

Metode *redundancy* diterapkan oleh Polres Ponorogo dalam sosialisasi tindak pidana korupsi. Pihak Polres Ponorogo melakukan sosialisasi secara berulang-ulang di seluruh Kecamatan Ponorogo. Hal ini dilakukan agar kasus korupsi mengalami penurunan dan memberikan himbauan tentang bahaya tindak korupsi. Berikut merupakan kampanye yang dilakukan oleh Polres Ponorogo:

1. Kampanye di seluruh Kecamatan Ponorogo

Kampanye di seluruh Kecamatan Ponorogo dilakukan secara berulang-ulang. Beberapa tempat yang dipilih oleh Polres Ponorogo untuk melakukan kampanye yaitu di Kecamatan Jenangan dan Kecamatan Ponorogo.

a. Kecamatan Jenangan

Kampanye di Kecamatan Jenangan memuat segala hal terkait kasus pencegahan tindak pidana korupsi. Kampanye ini ditujukan untuk kepala desa dalam setiap desa di Kecamatan

Jenangan. Berikut hasil wawancara dengan Ipda Agus Tri Cahyo Wiyono:

... "Kampanye yang dilakukan oleh Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo dalam tindakan preemtif dan preventif tindak pidana korupsi yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan yang memuat segala hal tertentu yang menjadi penentu keberhasilan Polres Ponorogo untuk meminimalisir tindakan korupsi. Kami melakukan kampanye dalam lingkup kecamatan. Biasanya program ini ditunjukkan untuk kepala desa dalam setiap kecamatan. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo." (Wawancara dengan IPDA Agus Tri Cahyo Wiyono S.H., M.H selaku Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo, 25 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kampanye preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Polres Ponorogo untuk program pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan kampanye secara berulang dalam lingkup kecamatan. Kampanye ini dilakukan dengan harapan agar seluruh kepala desa di setiap kecamatan memahami dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.



Gambar 4.2 Kampanye di Kecamatan Jenangan

b. Kampanye di Kecamatan Ponorogo

Kampanye di Kecamatan Ponorogo dilakukan secara berulang-ulang yang memuat segala hal terkait kasus pencegahan tindak pidana korupsi. Kampanye ini ditujukan untuk kepala desa dalam setiap desa di Kecamatan Ponorogo. Hal ini didukung dari wawancara yang disampaikan oleh Anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

..."Langkah preemtif tindak pidana korupsi yang kami lakukan yaitu penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dalam lingkup Kecamatan Ponorogo, himbauan melalui (sepanduk, poster dan himbauan langsung kepada masyarakat), pendekatan dengan struktur pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Langkah prenventif tindak pidana korupsi yang kami lakukan yaitu diataranya penguatan fungsi lembaga legislatif dan lembaga peradilan, membangun kode etik di sektor publik, sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis. Selain

itu mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan, pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemetintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajamen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 25 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Polres Ponorogo melakukan penerapan kampanye preemtif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dalam lingkup kecamatan di Ponorogo, himbauan melalui (sepanduk, poster dan himbauan langsung kepada masyarakat), pendekatan dengan struktur pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. kampanye Sedangkan penerapan preventif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan beberapa upaya diataranya penguatan fungsi lembaga legislatif dan lembaga peradilan, membangun kode etik di sektor publik; sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis. Selain itu mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan, pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemetintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan

manajamen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.



Gambar 4.3 Kampanye di Kecamatan Ponorogo

2. Kampanye di Polres Ponorogo

Metode *redundancy* diterapkan pada kampanye di Polres Ponorogo. Kampanye ini dilakukan kepada seluruh anggota Polres Ponorogo yang berisi mengenai proses penyidikan tentang tindak pidana korupsi. Hal ini didukung dari hasil wawancara yang dilakukan oleh Anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

... "Kampanye tindak pidana korupsi ini tidak hanya dilakukan di seluruh Kecamatan Ponorogo, tetapi juga dilakukan pada Polres Ponorogo. Kampanye dilakukan secara berulang dalam waktu 1 tahun 2 kali. Hal ini dilakukan karena anggota

kepolisian mempunyai peran utama dalam hal penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Kampanye ini dilakukan berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 bahwa kedudukan penyidik Polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak korupsi." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa kampanye tindak pidana korupsi dilakukan di Polres Ponorogo secara berulang dalam waktu 1 tahun selama 2 kali. Hal ini dilakukan karena anggota kepolisian mempunyai peran utama dalam hal penyidikan suatu tindak pidana korupsi. Kampanye ini dilakukan berdasarkan UU No 2 Tahun 2002 bahwa kedudukan penyidik Polri dalam hal tugas penyidikan merupakan pemegang peran utama dalam melakukan penyidikan terhadap semua tindak korupsi.

b. Analizing

Untuk mempengaruhi khalayak haruslah lebih dahulu mengerti tentang kerangka referensinya dan lapangan pengalaman dari khalayak tersebut dan kemudian menyusun pesan dan metode sesuai dengan itu. Hal tersebut dimaksudkan, agar khalayak tersebut dapat menerima pesan yang dikehendaki. Maksudnya komunikator menyediakan saluran-saluran tertentu untuk menguasai motif-motif tertentu yang ada pada khalayak, juga termasuk dalam proses

analizing ialah memahami atau meneliti dan memahami pengaruh kelompok terhadap indi idu atau khalayak (Tristia, 2017).

Metode *analizing* dalam pelaksanaan kampanye tindak pidana korupsi dilakukan terhadap beberapa tindakan seperti:

1. Perlakuan Khusus Daerah Rawan Korupsi

Upaya preemtif tindak pidana korupsi dilakukan pada daerah yang rawan korupsi dengan pemberian edukasi. Pihak Polres Ponorogo melakukan penekanan angka kasus korupsi yaitu berupa pemberian edukasi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui media pamflet, brosur maupun spanduk yang disebar ke seluruh penjuru, agar masyarakat dapat mengetahui secara garis besar pengertian korupsi sampai dengan sanksi pidananya. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

..."Selain kampanye, kami mempunyai perlakuan khusus pada daerah yang rawan korupsi seperti Kecamatan Slahung. Perlakuan khusus ini seperti pemberian edukasi melalui media cetak maupun media sosial. Kami berharap dengan perlakuan ini kami dapat menekan angka terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Kecamatan Slahung." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa metode *analizing* yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam

menekan angka kasus korupsi yaitu memberikan edukasi melalui media cetak dan media sosial. Melalui media ini, segala bentuk penyampaian pesan, pertukaran informasi dan interaksi dapat diwujudkan melalui konten visual, audio, dan audio visual. Pemilihan media sosial dapat mempermudah kampanye karena media sosial dapat membentuk sebuah jaringan serta memungkinkan setiap orang untuk berinteraksi dalam sebuah kelompok maupun komunitas.

Kampanye di Kecamatan Slahung dilakukan dengan perlakuan khusus karena daerah tersebut rawan kasus korupsi. Dalam kampanye ini pihak Polres Ponorogo menyediakan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan kampanye. Hal ini dilakukan untuk menyusun pesan dan metode yang dilakukan selama kampanye sehingga dapat mempengaruhi masyarakat untuk merespon kegiatan kampanye. Masyarakat menunjukkan respon positif terhadap program yang dilakukan oleh Polres Ponorogo. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dengan AIPDA Sunarno, S.H selaku Anggota Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo sebagai berikut:

..."Masyarakat selalu memberikan sikap atau respon posistif setiap kami melakukan sosialisasi. Masyarakat juga sangat aktif dan mau memahami setiap materi yang kami sampaikan. Dengan respon yang ditunjukkan masayarakat tersebut kami menyimpulkan bahwa program yang kami lakukan terkait pencegahan tindak pidana korupsi ini berhasil."

(Wawancara dengan AIPDA Sunarno, S.H selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 25 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Polres Ponorogo berhasil melakukan upaya pencegahan tindak pidana korupsi kepada masyarakat. Masyarakat selalu memberikan respon positif terhadap program sosialisasi yang dilakukan oleh Polres Ponorogo.



Gambar 4.4 Kampanye di Kecamatan Slahung

2. Perlakuan khusus daerah yang sulit bekerjasama pada saat kampanye

Kasus korupsi pada dasarnya berbeda dengan kasus pidana pada umumnya sehingga membutuhkan waktu yang panjang dan kerjasama dengan pihak Kecamatan dalam proses kampanye tindak pidana korupsi. Adapun daerah yang sulit bekerjasama pada saat proses kampanye yaitu di Kecamatan Balong. Hal in didukung dari hasil wawancara dengan Anggota

Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

..."Kecamatan Balong sulit sekali diajak kerjasama dalam proses kampanye, padahal pihak Polres Ponorogo sudah menyiapkan materi dengan himbauan-himbauan bahaya korupsi. Mereka banyak yang tidak datang pada saat kampanye selain itu sumber daya manusia kurang. Sehingga kami menyiapkan perlakuan khusus seperti membuat kampanye dengan lebih menarik, kami juga menyediakan sesi tanya jawab agar tercipta interkasi." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa perlakuan khusus pada daerah yang sulit diajak kerjasama dilakukan dengan penyampaian materi yang menarik dan interaktif. Pihak Polres Ponorogo juga menyediakan sesi tanya jawab untuk proses kampanye, hal ini dilakukan agar audiens dapat menerima pemberian edukasi yang telah disampaikan.

3. Kerjasama dengan Inspektorat

Polres Ponorogo melakukan kampanye tindak pidana korupsi dengan melakukan kerjasama. Kerjasama ini dilakukan dengan Inspektorat sebagai pihak yang membantu dalam menangani kasus karopsi di seluruh Kecamatan Ponorogo. Inspktorat dalam hal ini bertugas sebagai pengawas pemerintahan daerah yang mempunyai tanggungjawab membina pelaksanaan

urusan pemerintah daerah salah satunya tindak pidana korupsi.
Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Anggota Tipidikor
Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai
berikut:

... "Kami melakukan kerjasama dengan pihak Inspektorat agar kampanye berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Adanya kerjasama ini dapat membantu pihak Polres Ponorogo dalam pemberian edukasi terkait tindak pidana korupsi. Inspektorat membantu kami untuk mengawasi korupsi di pemerintahan daerah." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak Polres Ponorogo bekerjasama dengan Inspektorat dalam melakukan kampanye tindak pidana korupsi. Inspektorat bertugas untuk mengawasi tindakan kecurangan yang terjadi di pemerintahan daerah. Kerjasama dengan Inspektorat dapat membantu pihak Polres Ponorogo dalam mencapai tujuan pemberian edukasi tindak pidana korupsi.

c. Informatif

Tristia (2017) menyatakan bahwa dalam dunia komunikasi massa dikenal salah satu bentuk pesan yang bersifat informatif, yaitu suatu bentuk isi pesan, yang bertujuan mempengaruhi khalayak dengan cara (metode) memberikan penerangan. Penerangan berarti

penyampaian suatu apa adanya, apa sesungguhnya. Dengan kata lain, penyampaian sesuatu sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang benar serta pendapat-pendapat yang benar. Jadi dengan penerangan (*information*) berarti pesan-pesan yang dilontarkan itu berisi tentang fakta dan pendapat yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, sehingga bagi komunikan dapat diberi kesempatan untuk menilai, menimbang-nimbang dan mengambil keputusan atas dasar pemikiran-pemikiran yang sehat.

Metode *informatif* dalam hal ini digunakan untuk penyampaian dan pengaduan tindak pidana korupsi yang terjadi di seluruh Kecamatan Ponorogo.

1. Penyampaian Kasus Korupsi

Penyampaian kasus korupsi dilakukan dengan beberapa penanganan yang tepat. Penanganan kasus korupsi dikatakan tepat jika pelaksanaannya sesuai dengan Standar Operasional Prosedural (SOP) yang berlaku. Unit Tipikor Polres Ponorogo melakukan penanganan kasus korupsi sesuai dengan SOP yang berlaku. Hal ini disampaikan oleh Anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

..."Kami melakukan penangan kasus sesuai dengan aturan yang berlaku, untuk prosedur penyampaian informasi dari masyarakat ke kami pihak kepolisian itu sesuai dengan PP 71 Tahun 2000, kemudian setelah adanya laporan baik itu dari masyarakat maupun LSM selanjutnya kami melakukan

penyelidikan tapi sebelumnya dibuat dulu rencana penyelidikan dari hasil penyelidikan kemudian kita kembangkan kalau memang terdapat indikasi korupsi kami lanjut ke tahap sidik, nah ditahap sidik inilah kita dapat menemukan pelaku ataupun tersangka dari kasus tersebut. Untuk penyampaian informasi perkembangan kasus itu kita biasanya sampaikan langsung kepada pihak yang melapor." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa penyampaian informasi kasus korupsi dilakukan sesuai Standar Operasional Prosedural. Prosedur penyampaian informasi dari masyarakat kepada Polres Ponorogo sesuai dengan PP 71 Tahun 2000. Setelah itu, melakukan rencana penyelidikan dan dari hasil penyelidikan akan dikembangkan. Jika terdapat indikasi korupsi, Polres Ponorogo akan melakukan penyidikan lanjut untuk menemukan pelaku korupsi. Untuk penyampaian informasi perkembangan kasus disampaikan langsung kepada pihak yang melapor.

2. Pengaduan Kasus Korupsi

Pengaduan kasus korupsi dapat dilakukan oleh semua masyarakat dan selanjutnya akan diproses oleh pihak Polres Ponorogo. Hal ini didukung dari hasil wawancara dengan Anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

dalam menangani kasus korupsi, begitu ada laporan masuk dari kawan-kawan LSM pihak unit tipikor ini melakukan penyelidikan dan penyidikan dan selalu memberikan informasi perkembangan kasus baik itu ketika bertemu langsung dengan penyidik ataupun melalui telepon dan juga melalui surat, saya lupa surat apa namanya intinya surat itu memuat informasi perkembangan dari suatu kasus" (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 6 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa pihak Unit Tipikor Polres Ponorogo cukup sigap dalam menangani kasus korupsi. Pihak Polres akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika terdapat laporan masuk dari masyarakat. Penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan melalui telepon dan dalam jangka waktu tertentu dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).

d. Persuasif

Tristia (2017) menyatakan bahwa persuasif berarti, mempengaruhi khalayak dengan cara membujuk. Dalam hal ini khalayak digugah baik pikirannya, terutama perasaannya. Komunikasi persuasif lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan

komunikasi informatif. Jika komunikasi informatif bertujuan hanya untuk memberi tahu, komunikasi persuasif bertujuan untuk mengubah sikap, pendapat atau perilaku.. Persuasi adalah kegiatan psikologis. Agar komunikasi persuasif mencapai tujuan dan sasarannya, maka perlu dilakukan perencanaan yang matang. Perencanaan dilakukan berdasarkan komponen-komponen proses komunikasi (komunikator, pesan, media, dan komunikan).

Metode persuasif dalam hal ini digunakan untuk memberi ancaman hukum kepada pelaku korupsi. Ancaman hukum pada pelaku korupsi diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Contoh kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Ponorogo terkait kasus korupsi proyek jalan di Jenangan-Kesugihan tepatnya Desa Nglayang, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo tahun 2017 dengan kerugian Negara ditaksir mencapai 1,3 Milyar. Kapolres Ponorogo AKBP Catur Cahyono Wibowo mengatakan bahwa keenam tersangka berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Swasta. Proyek tersebut terlaksana pada 2017 dan diaudit oleh BPK terjadi selisih Rp. 438.000.000,00 kemudian dilanjutkan penyelidikan dan penyidikan oleh Polres tahun 2019 dengan hasil kerugian Negara sebesar Rp. 940.000.000,00. Pada kasus ini ditemukan ada perbedaan dokumen kontrak dengan riil di lapangan. Barang bukti yang diamankan berupa dokumen perencanaan, dokumen kontrak, laporan administrasi proyek yang berisi laporan progres pekerjaan, dokumen pembayaran, dokumen

serah terima hasil pekerjaan. Berdasarkan Pasal 2 atau 3 UU RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 55 Ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling singkat empat tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 Milyar.

Penanggulangan tindak pidana korupsi dapat dilakukan melalui berbagai upaya. Pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir ke-3 adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut merupakan beberapa temuan mengenai teknik persuasif dalam model strategi kampanye yang dilakukan oleh Polres Ponrogo:

a. Redundancy (Repetition)

Teknik persuasif dalam strategi *redundancy* yaitu dalam melakukan kampanye di setiap kecamatan dan di Polres Ponorogo. Teknik persuasif dapat dilihat dari ajakan pihak Polres Ponorogo kepada kepala desa di seluruh Kecamatan Ponorogo. Pada hasil wawancara dengan Kanit Tipidkor Satreskrim Polres

Ponorogo yaitu IPDA Agus Tri Cahyo Wiyono S.H., M.H dapat dilihat penerapan kampanye yang digunakan Polres Ponorogo adalah sebagai berikut:

kecamatan. Kampanye yang dilakukan oleh Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo dalam tindakan preemtif dan preventif tindak pidana korupsi yaitu dengan menyampaikan pesan-pesan yang memuat segala hal tertentu yang menjadi penentu keberhasilan Polres Ponorogo untuk meminimalisir tindakan korupsi. Kami melakukan kampanye dalam lingkup kecamatan. Biasanya program ini ditunjukkan untuk kepala desa dalam setiap kecamatan. Selain itu kami juga melakukan sosialisasi terkait pencegahan tindak pidana korupsi pada instansi-instansi pemerintahan di Kabupaten Ponorogo. (Wawancara dengan IPDA Agus Tri Cahyo Wiyono S.H., M.H selaku Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo, 13 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa teknik persuasif dalam kampanye preemtif dan preventif yang dilakukan oleh Polres Ponorogo untuk program pencegahan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan sosialisasi dalam lingkup kecamatan. Sosialiasi ini dilakukan dengan harapan agar seluruh kepala desa di setiap kecamatan memahami dan meminimalisir terjadinya tindak pidana korupsi.

b. Analizing

Teknik persuasif dalam strategi *analizing* yaitu mengenai solusi yang diberikan pihak Polres kepada kepala desa di seluruh kecamatan di Ponorogo. Solusi yang tepat untuk

mengurangi tindak pidana korupsi di lingkup Kabupaten Ponorogo dijelaskan oleh AIPDA Sunarno, S.H sebagai anggota Tipidkor sebagai berikut:

... "Solusi yang kami lakukan untuk mengurangi Tipidkor di Kabupaten Ponorogo yaitu melakukan kerjasama dengan pihak pemerintah agar dapat melakukan kampanye pembinaan kasus korupsi. (Wawancara dengan AIPDA Sunarno, S.H sebagai anggota Tipidkor, 13 Februari 2023).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa teknik persuasif dapat terlihat dari solusi yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam upaya pencegahan kasus korupsi yaitu bekerjasama dengan pemerintah.

c. Informatif

Teknik persuasif dalam strategi *analizing* yaitu ajakan pihak Polres Ponorogo dalam mengurangi tindak pidana korupsi yang dilakukan dengan berbagai media. Hal ini didukung dari wawancara yang disampaikan oleh Anggota Tipidikor Polres Ponorogo yaitu BRIPKA Yerry M. Yudhanto sebagai berikut:

..."Langkah preemtif tindak pidana korupsi yang kami lakukan yaitu penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dalam lingkup kecamatan di Ponorogo, himbauan melalui (sepanduk, poster dan himbauan langsung kepada masyarakat), pendekatan dengan struktur pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah desa. Langkah prenventif tindak pidana korupsi yang kami lakukan yaitu diataranya penguatan fungsi lembaga legislatif dan lembaga peradilan, membangun kode etik di sektor publik, sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis. Selain itu mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan, pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemetintah, peningkatan kualitas penerapan sistem

pengendalian manajemen, penyempurnaan manajamen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional." (Wawancara dengan BRIPKA Yerry M. Yudhanto selaku Anggota Tipidikor Polres Ponorogo, 25 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa Polres Ponorogo melakukan penerapan kampanye preemtif dalam pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan penyuluhan secara langsung kepada masyarakat dalam lingkup kecamatan di Ponorogo, himbauan melalui (sepanduk, poster dan himbauan langsung kepada masyarakat), pendekatan dengan struktur pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah ataupun pemerintah Sedangkan penerapan kampanye preventif pencegahan tindak pidana korupsi dengan melakukan beberapa upaya diataranya penguatan fungsi lembaga legislatif dan lembaga peradilan, membangun kode etik di sektor publik; sektor parpol, organisasi politik, dan asosiasi bisnis. Selain itu mengkaji sebab-sebab terjadinya korupsi secara berkelanjutan, pembuatan laporan akuntabilitas kinerja bagi instansi pemetintah, peningkatan kualitas penerapan sistem pengendalian manajemen, penyempurnaan manajamen Barang Kekayaan Milik Negara (BKMN), peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat, dan kampanye untuk menciptakan nilai (value) anti korupsi secara nasional.

d. Persuasif

Tindakan kampanye Polres Ponorogo dalam hal persuasif yaitu mengajak dan memberi himbauan kepada kepala desa di seluruh kecamatan di Kabupaten Ponorogo. Namun terdapat kendala yang dialami oleh pihak internal Polres Ponorogo. Hasil wawancara dengan Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo yaitu IPDA Agus Tri Cahyo Wiyono S.H., M.H dapat dilihat hambatan-hambatan penerapan kampanye yang dilakukan Polres Ponorogo adalah sebagai berikut:

..."Hambatan internal yang kami hadapi dalam mel<mark>akukan kampanye</mark> anti korupsi yaitu lambatnya proses pencairan dana pada pengajuan anggaran tahunan. Lamanya proses pencairan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian untuk melakukan kegiatan preemtif dan <mark>prev</mark>entif y<mark>an</mark>g berupa pe<mark>nyu</mark>luhan kepada masyara<mark>k</mark>at. Penggunaan dana untuk kegiatan yang dimaksud yaitu berupa dana untuk baliho, spanduk, dan pembuatan video edukasi anti <mark>kor</mark>upsi. Sel<mark>ain itu hambatan intern</mark>al lainnya adalah rendahnya kualitas sumber daya manusia penyidik pada bidang tindak pidana korupsi. Rendahnya kualitas tersebut dikarenakan beberapa penyidik belum mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus tentang tindak pidana korupsi, sehingga berpengaruh terhadap profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sedangkan hambatan eksternal yang kami hadapi yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku korup<mark>ti</mark>f, partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi masih minim. (Wawancara dengan IPDA Agus Tri Cahyo Wiyono S.H., M.H selaku Kanit Tipidkor Satreskrim Polres Ponorogo, 25 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa hambatan dalam kampanye anti korupsi pada Polres Ponorogo yaitu hambatan internal dan hambatan eksternal. Hambatan internal yang dialami Polres Ponorogo yaitu lambatnya proses

pencairan dana pada pengajuan anggaran tahunan. Lamanya proses pencairan anggaran menjadi salah satu kendala bagi pihak kepolisian untuk melakukan kegiatan preemtif dan preventif yang berupa penyuluhan kepada masyarakat. Penggunaan dana untuk kegiatan yang dimaksud yaitu berupa dana untuk baliho, spanduk, dan pembuatan video edukasi anti korupsi. Selain itu rendahnya kualitas sumber daya manusia penyidik pada bidang tindak pidana korupsi juga menjadi hambatan internal dalam kampanye anti korupsi. Rendahnya kualitas tersebut dikarenakan beberapa penyidik belum mengikuti pelatihan atau pendidikan khusus tentang tindak pidana korupsi, sehingga berpengaruh terhadap profesionalisme penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi yang terjadi. Sedangkan hambatan eksternal yang dihadapi Polres Ponorogo yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya perilaku koruptif, sehingga partisipasi masyarakat dalam penanggulangan korupsi masih minim.

PONOROGO

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah mengadakan pengamatan langsung, membahas, dan menganalisis hasil penelitian dapat disimpulkan sesuai dengan kajian tentang analisis strategi komunikasi preventif tindak pidana korupsi di Polres Ponorogo adalah sebagai berikut:

- a. Metode *redundancy* diterapkan pada seluruh kecamatan di Ponorogo dan di Polres Ponorogo. Kampanye tindak pidana korupsi dilakukan di Polres Ponorogo secara berulang dalam waktu 1 tahun selama 2 kali.
- b. Metode *analizing* dalam pelaksanaan kampanye tindak pidana korupsi dilakukan terhadap beberapa tindakan. Metode *analizing* yang dilakukan oleh Polres Ponorogo dalam menekan angka kasus korupsi yaitu memberikan edukasi melalui media cetak dan media sosial. Perlakuan khusus pada daerah yang sulit diajak kerjasama dilakukan dengan penyampaian materi yang menarik dan interaktif. Pihak Polres Ponorogo juga menyediakan sesi tanya jawab untuk proses kampanye.
- c. Metode Informatif mengenai penyidikan yang dilakukan oleh Polres Ponorogo. Polres Ponorogo akan melakukan penyidikan lanjut untuk menemukan pelaku korupsi. Untuk penyampaian informasi perkembangan kasus disampaikan langsung kepada pihak yang melapor. Pihak Unit Tipikor Polres Ponorogo cukup sigap dalam menangani kasus korupsi. Pihak Polres akan segera melakukan penyelidikan dan penyidikan ketika terdapat laporan masuk dari masyarakat. Penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan

- melalui telepon dan dalam jangka waktu tertentu dengan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP).
- d. Metode persuasif dalam hal ini digunakan untuk memberi ancaman hukum kepada pelaku korupsi. Ancaman hukum pada pelaku korupsi diatur dalam UU No 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

5.2 Saran

Setelah memberikan kesimpulan atas hasil kajian pada uraian diatas, maka peneliti memberikan saran kepada:

- 1. Polres Ponorogo harus sering berkoordinasi dengan masyarakat mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.
- 2. Polres Ponorogo dapat membuat alternatif kegiatan lain dalam pemberitahuan sanksi terkait korupsi seperti mengadakan pertemuan terbatas dengan perwakilan tokoh masyarakat, membuat event seni yang disisipi dengan pemberitahuan program tersebut.
- 3. Polres Ponorogo harus lebih intens dalam berkomunikasi agar program-program yang direncanakan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, K. C. (2020). Strategi Komunikasi Meningkatkan Tertib Berlalu Lintas Pada Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 2.
- Agustia, M., Anisah, N., Si, M., Studi, P., Komunikasi, I., & Kuala, U. S. (2018). Strategi Komunikasi Humas Polda Aceh Untuk Membentuk Citra To Establish Imagery Of Society 'S Opinion. *Jurnal Ilmiah Fisip*, *3*, 509–517.
- Arifianto, M. H. (2018). Strategi Transparency International Indonesia (Tii) Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Fadli, A. (2020). Kinerja Polisi Lalu Lintas Dalam Penerapan E-Tilang Di Kota Makassar. Universitas Muhammadiyah Makassar.
- Gutama, T. A. (2017). Peran Komunikasi Dalam Organisasi. *Jurnal Sosiologi*, 25(2), 107–113.
- Hurry, S. D. (2020). Pencegahan Korupsi Melalui Pembangunan Kompetensi Sosio Kultural (Integritas) Pns. *Jurnal Leegislasi Indonesia*, 17(1), 11–24.
- Hutahaean, A. (2020). Strategi Pemberantasan Korupsi Oleh Kepolisian. *Jurnal Hukum*, 49(3), 314–323.
- Kartono. (2018). Peranan Polres Tangerang Selatan Dalam Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Kejahatan (Studi Kasus Pada Polres Tangerang Selatan Tahun 2015-2017). *Jurnal Hukum*, 1(2), 59–74.
- Main, A. (2018). Strategi Pemberantasan Korupsi (Kajian Pendalaman Materi Percepatan Pemberantasan Korupsi Pada Diklat Prajabatan Gol. Iii). *Jurnal Hukum*, 1–11.
- Nasution, Et Al. (2019). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pungutan Liar Pada Dinas Pendidikan Medan Labuhan Tinjauan Putusan Nomor 42/Pid.Sus.Tpk/2017/ Pn- Mdn. Jurnal Mutiara Hukum, 2(1), 76-86
- Rahmanto, A. F. (2019). Peranan Komunikasi Dalam Suatu Organisasi. *Jurnal Komunikasi*, 1(2).
- Rini, S. (2018). Strategi Komunikasi Organisasi Petugas Perencanaan Dalam

- Menyusun Rencana Kerja Bidang Teknologi Informasi Polda Daerah Istimewa Yogyakarta. Sekolah Tinggi Pembangunan Yogyakarta.
- Saputra, M. A., Pascasarjana, S., & Airlangga, U. (2019). Strategi Komunikasi Satuan Lalu Lintas Polres Blitar Kota Melalui Program Save Our Student Dalam Upaya Menekan Jumlah Pelanggaran Lalu. 4, 50–62.
- Tistia, M. (2017). Strategi Komunikasi Percik Dalam Sosialisasi Dan Kampanye Polmas Di Salatiga. Universitas Sebelas Maret.
- Waspada, L. I. (2021). Upaya Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Korupsi Police Efforts To Response Criminal Action Of Corruption. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(1), 82–91.

